

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KOPERASI
SIMPAN PINJAM CIPTA KARYA MANDIRI DAN MUDA KARYA
DI ARGAMAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

CYNTIA ERLINDA
NIM: 1611120020

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1442 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Cyntia Erlinda, NIM: 1611120020 dengan judul
**"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta
Karya Mandiri dan Muda Karya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu
Utara"** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki
sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini
disetujui untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, Maret 2021 M
Rajab 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP: 196711141993031002



Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI
NIP: 198705282019031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **CYNTIA ERLINDA**, NIM: 1611120020 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara"**, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Juli 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Juli 2021 M

Dzulhijjah 1442 H

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Imam Mahdi, S.H. M.H.
NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
NIP: 196711141993031002

Badrun Tamam, M.S.I.
NIP: 198705282019031004

Penguji I

Penguji II

Rohmadi, S.Ag., M.A.
NIP: 1971032019966031001

Dr. Ismail Jalili, M.A.
NIP: 197406182009011004

MOTTO

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan”

(QS. Al-Fatihah: 5)

“Allah tidak menjanjikan hidup ini selalu mudah, tetapi Allah menjanjikan setelah kesulitan akan ada kemudahan. Mulailah dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberi aku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Untuk Ayahku tercinta (Hamdan A.R) lelaki paling hebat yang selalu memberi dukungan tiada henti dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang serta berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Untuk Ibuku tercinta (Lenta Wati) wanita terhebat yang telah menjadi malaikat dalam hidupku, sebagai sumber semangat terbesar bagiku, terima kasih atas curahan kasih sayang, pengorbanan yang tiada terhingga serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku.
3. Adikku (Dheo Anugrah Gemilang) dan alm (Dhea Tiara Ananda) tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian, terimakasih atas do'a dan semangat yang selalu kalian berikan selama ini.
4. Seluruh keluarga besarku dan para Sepupuku, terimakasih atas semangatnya.
5. Teman dan sahabatku yang telah menyemangatiku, selalu memberikan bantuan dan mendengarkan keluhku.
6. Dosen pembimbingku Bapak (Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag) dan Ustad (Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI) yang telah membagi ilmunya dan penuh kesabaran membimbing saya selama pembuatan skripsi ini.
7. Almamaterku tercinta yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2021 M

Dzulhijah 1442 H

 yang menyatakan



Cynthia Erlinda

NIM. 1611120020

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara. Oleh: Cyntia Erlinda, NIM: 1611120020.

Pembimbing I: Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag dan Pembimbing II: Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana praktek koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara. Metode penelitan yang digunakan adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan). Informan dalam penelitian ini adalah pihak koperasi dan anggota koperasi. Jumlah keseluruhan informan adalah 20 orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Praktek koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara dalam peminjaman menerapkan akad yang pelaksanaannya terdapat syarat-syarat dan anggota koperasi harus memenuhi persyaratan tersebut. Sistem peminjaman di koperasi simpan pinjam tersebut menggunakan sistem koperasi umum (konvensional) yang membolehkan menarik bunga, pengajuan pinjaman hanya bisa dilakukan oleh anggota koperasi dan lama waktu pelunasan pinjaman yang ditetapkan adalah 6-18 bulan. Kemudian bunga di koperasi simpan pinjam pada saat pengembalian pinjaman yaitu sebesar 40% dan 35%. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap praktek koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara dilihat dari segi rukun akad *qardh* sudah sesuai karena adanya pihak yang berakad (anggota dan pengurus), kemudian adanya objek (barang) berupa uang yang dititipkan ataupun uang yang akan dipinjamkan, lalu adanya ijab dan qabul antara pihak pengurus dengan anggota. Tetapi dalam syarat pinjaman pada koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara tidak sesuai dengan syarat akad *qardh*, dalam prakteknya koperasi simpan pinjam tersebut menerapkan tambahan dalam pengembalian maka dalam hal ini tidak sah dalam syarat akad *qardh*.

Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah swt, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara”**. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus.

Penyusunan skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Bengkulu.
4. Drs. H. Supardi, M.Ag selaku Pembimbing Akademik.
5. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag, selaku Pembimbing I dalam membimbing penulisan skripsi.

6. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI, selaku Pembimbing II dalam membimbing penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal adminitrasi.
9. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
10. Rekan seperjuangan Prodi HES A dan B angkatan 2016.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Namun demikian peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Juli 2021
Peneliti

Cyntia Erlinda
NIM: 1611120020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.	6
D. Tujuan Penelitian.	6
E. Kegunaan Penelitian.	7
F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu.	7
G. Metode Penelitian.	11
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.	11
3. Subjek atau Informan Penelitian.....	12
4. Sumber Data.	12
5. Teknik Pengumpulan Data.	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Koperasi.....	16
1. Pengertian Koperasi.....	16
2. Asas, Tujuan, Fungsi, Sifat dan Prinsip Koperasi	17
3. Dasar Hukum Koperasi.....	21
4. Jenis-Jenis Koperasi.....	22
5. Koperasi Menurut Islam	23
B. <i>Qardh</i>	25
1. Pengertian <i>Qardh</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	28
3. Rukun <i>Qardh</i>	32
4. Syarat-syarat <i>Qardh</i>	34
5. Tambahan dalam <i>Qardh</i>	36

C. <i>Riba</i>	38
1. Pengertian <i>Riba</i>	38
2. Sebab-Sebab Haramnya <i>Riba</i>	39
3. Jenis-Jenis <i>Riba</i>	40
4. Hikmah dilarangnya <i>Riba</i>	41
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	42
A. Sejarah KSP di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.....	42
1. Sejarah Singkat KSP Cipta Karya Mandiri	42
2. Sejarah Singkat KSP Muda Karya.....	43
B. Visi dan Misi KSP di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara	44
1. Visi dan Misi KSP Cipta Karya Mandiri	44
2. Visi dan Misi KSP Muda Karya	44
C. Aktivitas KSP di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara	45
1. Aktivitas KSP Cipta Karya Mandiri	45
2. Aktivitas KSP Muda Karya	45
D. Syarat Pinjaman KSP di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara	46
1. Syarat Pinjaman KSP Cipta Karya Mandiri	46
2. Syarat Pinjaman KSP Muda Karya	46
E. Struktur Organisasi KSP di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Praktek Koperasi Simpan Pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara	50
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara	63
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi selalu menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan. Disamping menimbulkan berbagai dampak positif, banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Beberapa lembaga keuangan serta perusahaan telah banyak melakukan operasional perusahaan dengan pendekatan masyarakat dimana sistem yang dilakukan adalah memberikan kemudahan masyarakat atau pelanggannya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya.¹

Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah sekumpulan manusia saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berintraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi.² Untuk memudahkan manusia berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari juga membutuhkan uang, uang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari karena dengan uang seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga tidak heran jika ada yang menyebutkan uang adalah penggerak perekonomian suatu negara.³ Dalam hal tersebut, maka lembaga keuangan hadir ditengah masyarakat untuk memberikan pinjaman yang nanti cara pelunasannya dapat dilakukan dengan cara mengangsur. Lembaga tersebut salah satunya adalah koperasi simpan pinjam.

¹ Ninik Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 3.

² Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi 1*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 116.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 12.

Koperasi merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha yang didirikan orang yang memiliki usaha sejenis, yang mempersatukan dirinya secara sukarela, dimiliki bersama, dan dikendalikan secara demokratis untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi.⁴ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berbagai jenis koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan, salah satu jenisnya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat.⁵ Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah agar masyarakat dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga masyarakat dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya selain itu dalam hal peminjaman.

Pinjam meminjam dalam bahasa Arab disebut *ariyah*, secara bahasa artinya pinjaman. Pinjam-meminjam menurut istilah *syara* ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa

⁴ Muslimin Nasution, *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, (Jakarta: PIP dan LPEK, 2008), h. 6.

⁵ Pnadjani Anaroga dan Ninink Widayanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 12.

ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya.⁶ Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Maidah ayat 2, berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْاَهْدَىٰ وَلَا الْقَلْبِدَ
وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ
فَاَصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ
تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁷

Tolong menolong atau bekerja sama dalam bentuk koperasi adalah suatu kebaikan, karena bertujuan untuk mengatasi masalah kebutuhan ekonomi anggota. Tanpa melalui kerja sama antar anggota, maka kebutuhan setiap anggota tersebut sulit terpenuhi. Maju mundurnya sebuah koperasi ditentukan oleh seberapa mampu para anggotanya mempertahankan

⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 34.

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.

kolektivitas itu. Kolektivitas adalah modal sosial yang sangat diperlukan untuk mencapai kemajuan, maka dari itu harus dijaga jangan sampai terjadi perpecahan dalam koperasi. Manfaat kolektivitas koperasi yang utama adalah memenuhi kebutuhan hidup anggotanya dengan jalan menyelenggarakan aktivitas ekonomi secara bersama-sama.⁸

Banyak koperasi simpan pinjam yang terdapat di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, diantaranya koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya. Berdirinya koperasi-koperasi tersebut menjadi salah satu alternatif bagi anggota koperasi untuk mendapatkan dana dalam upaya memperbaiki taraf hidup, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan mengembangkan usaha. Modal yang terkumpul dikoperasi dipinjamkan pada para anggota dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun modal usaha. Koperasi-koperasi tersebut tiap tahunnya mengalami peningkatan pertambahan anggota, pinjaman yang diberikan kepada anggota dikenakan bunga sebesar 40%.

Pengambilan bunga atau tambahan dari harta pokok termasuk *riba*, *riba* adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian, seperti jual beli maupun utang piutang.⁹ *Riba* juga merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. ar-Ruum ayat 39, berikut ini:

⁸ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta:UIN-Malang Press, 2008), h. 11.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 215.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٥٤﴾

Artinya:

“Dan sesuatu Riba tambahan yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.”¹⁰

Dari wawancara awal dengan salah seorang anggota koperasi simpan pinjam yaitu Ibu Dewi, ia mengajukan pinjaman kekoperasi sebesar Rp.5.000.000 untuk keperluan konsumtif, lama pinjaman 6 bulan, dengan bunga sebesar 40%. Maka Ibu Dewi harus mengansur pengembalian pinjamannya sebesar Rp.1.167.000/bulan kepada koperasi simpan pinjam tersebut, jadi jumlah pinjaman Ibu Sasmita adalah pokok pinjaman + bunga 40% = Rp.7.000.000.

Dengan demikian koperasi banyak memperoleh keuntungan, tetapi sangat diherankan masyarakat masih banyak yang menggunakan jasa koperasi simpan pinjam tersebut, padahal dari segi bunga yang ditetapkan sudah dapat diketahui bahwa koperasi simpan pinjam tersebut mengandung *riba*. Dari kenyataan diatas peneliti tertarik untuk meneliti “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara*”.

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 326.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara?

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian ini maka peneliti memberikan batasan sebagai berikut:

1. Koperasi simpan pinjam yang dimaksud adalah koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan koperasi simpan pinjam Muda Karya.
2. Hanya anggota koperasi yang terdaftar secara resmi di koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan koperasi simpan pinjam Muda Karya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis untuk memperkaya pemahaman mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana hukum dari simpan pinjam di koperasi.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka peneliti perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan dengan objek penelitian yang akan peneliti lakukan. Beberapa peneliti yang telah meneliti tentang koperasi simpan pinjam antaranya.

Skripsi yang ditulis oleh Saifullah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur*". Dalam skripsi ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti adalah model akad serta sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip *lillahita'alah*. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Hasil dari penelitian ini yakni berkenaan dengan akad yang

digunakan oleh KJKS BMT NU sudah mengalami pembaruan sistem dan model transaksi sehingga setiap akad yang dilakukan oleh nasabah sudah sesuai dengan prinsip akad dalam hukum Islam. Sedangkan sistem bagi hasil dalam prakteknya tidak mengandung unsur *gharar*, *maisir* (spekulasi) dan *riba* (baik *riba qard* maupun *riba nasi'ah*) dan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Disamping itu dalam struktur KJKS BMT NU terdapat dewan syari'ah yang mengawasi produk-produk KJKS BMT NU dari segi keabsahannya dalam hukum Islam.¹¹

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Devi Purwati, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta dengan judul "*Tinjauan Hukum Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Satya Ardhia Menurut Hukum Islam*". Dalam skripsi ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti adalah bagaimana ketentuan simpan pinjam menurut hukum positif di Indonesia dan Hukum Islam, lalu apakah pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Satya Ardhia sesuai dengan Hukum Islam. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan ketentuan Simpan Pinjam menurut hukum positif terdapat pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang

¹¹ Saifullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h. ii.

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam serta ketentuan dalam hukum Islam simpan pinjam diatur dalam Al-Quran dan Hadist. Pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Satya Ardhia menggunakan konsep dalam ekonomi yaitu memberikan bunga pada pinjaman. Bunga dalam pinjaman tersebut dalam hukum Islam adalah riba. Sehingga simpan pinjam di Koperasi Satya Ardhia tidak sesuai dengan hukum Islam.¹²

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Sigit Septiawan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dengan judul "*Tinjauan Undang-Undang Koperasi Terhadap Praktek Simpan Pinjam Di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir Hati Ratu Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang*". Dalam skripsi ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti adalah bagaimana proses peminjaman bergilir dan bagaimana respon anggota terhadap keberadaan Simpan Pinjam Bergilir, serta bagaimana tinjauan Undang-Undang Koperasi terhadap praktek simpan pinjam bergilir di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir "Hati Ratu". Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni :(1) Proses peminjaman di Simpan Pinjam Bergilir "Hati Ratu" dilakukan dengan cara bergilir yang bertujuan supaya para anggota dapat secara merata meminjam dana di Simpan Pinjam Bergilir "Hati Ratu" (2) Respon masyarakat terhadap Koperasi Simpan Pinjam Bergilir "Hati Ratu" mendukung karena mereka merasa dengan adanya simpan pinjam tersebut dapat membantu perekonomian keluarga mereka sehingga dapat berkembang kehidupan

¹² Devi Purwati, *Tinjauan Hukum Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Satya Ardhia Menurut Hukum Islam*, (Skripsi Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, 2015), h. v.

mereka karena dana dari simpan pinjam tersebut. Namun demikian masih ada masyarakat yang memiliki respon yang rendah terhadap Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” dengan diterapkannya meminjam dana dengan cara bergilir (3) Koperasi simpan pinjam bergilir “Hati Ratu” termasuk dalam kategori jenis Koperasi Unit Desa (KUD) berdasarkan lapangan usaha dan ditinjau sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.¹³

Penelitian ini sama-sama membahas tentang koperasi simpan pinjam, namun peneliti memiliki substansi dan obyek kajian yang berbeda dengan peneliti tersebut. Masalah ini sejauh penelusuran peneliti belum dikaji oleh peneliti lain.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu skripsi yang ditulis oleh Saifullah terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap simpan pinjam di koperasi jasa keuangan syari’ah, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Devi Purwati terfokus pada tinjauan hukum terhadap simpan pinjam di koperasi satya ardhia menurut hukum Islam, kemudian skripsi yang ditulis oleh Sigit Septiawan terfokus pada tinjauan Undang-Undang koperasi terhadap praktek simpan pinjam di koperasi simpan pinjam bergilir. Sedangkan penelitian ini, terfokus pada persepsi masyarakat dan tinjauan hukum Islam terhadap koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara. Mengingat belum ada yang melakukan penelitian ini di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, maka penulis memilih untuk meneliti di daerah tersebut.

¹³ Sigit Septiawan, *Tinjauan Undang-Undang Koperasi Terhadap Praktek Simpan Pinjam Di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir Hati Ratu Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang*, (Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018), h. x.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat.

Pendekatan penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang.¹⁵ Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 12 bulan yaitu dimulai dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Januari 2021. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosdakarya, 2007), h. 6.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontempore)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 10.

3. Subjek atau Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹⁶

Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a) Informan terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
- b) Anggota koperasi terdaftar secara resmi.
- c) Koperasi simpan pinjam yang bernama koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan koperasi simpan pinjam Muda Karya.

4. Sumber Data

- a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan.¹⁷ Data primer dalam penelitian ini adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dan dari hasil observasi dan wawancara pada pihak koperasi, serta masyarakat yang termasuk anggota koperasi terkait dengan masalah penelitian,

¹⁶ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...*, h. 172.

yang berkenaan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung dan pelengkap pada penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.¹⁹ Dalam observasi, peneliti mengamati aktivitas sehari-hari individu dan secara hati-hati melaporkan perilakunya. Observasi dilakukan di rumah, sekolah,

¹⁸ Iskandar, *Metodelogi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 77.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 203.

kantor, tempat bermain, di jalanan, di tempat pesta dan lain sebagainya.²⁰ Peneliti melakukan observasi atau pengamatan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.

b) Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal bagi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²¹ Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara. Jadi wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti bertanya langsung kepada informan penelitian yaitu pihak koperasi dan 14 orang anggota resmi di koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis.²² Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan notulen rapat, laporan bulanan dan sebagainya,

²⁰ Sumanto, *Psikologi Perkembangan...*, h. 179.

²¹ Sumanto, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: CAPS, 2013), h. 180.

²² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 211.

dimana metode dokumentasi ini digunakan untuk mengambil data tertulis yang relevan dengan peneliti. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto-foto dan data-data dokumentasi pada koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Membahas Landasan Teori yang berisi mengenai teori tentang, Koperasi, *Qardh* dan *Riba*.

BAB III: Membahas Gambaran Umum Objek Penelitian yang berisi profil koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB IV: Membahas Hasil Penelitian yang berisi persepsi masyarakat terhadap koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara dan tinjauan hukum Islam terhadap koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB V: Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co* artinya bersama *operation* dapat diartikan sebagai bekerja sama. Sedangkan dalam arti bisnis koperasi merupakan bentuk kerja sama dari para anggota dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan mereka bersama secara lebih ekonomis. Oleh karena itu semangat koperasi ini tumbuh dari para individu yang secara sendiri-sendiri.¹

Koperasi menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 1 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Menurut ulama, koperasi adalah *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.²

¹ Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: BFE, 2003), h. 78.

² Suhendra dan Imam Aji, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), h. 148.

Secara umum, koperasi adalah suatu kerjasama dalam lapangan perekonomian dan bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan yang berhubungan dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya kerjasama, maka dibentuklah suatu perkumpulan kerjasama tersebut.

2. Asas, Tujuan, Fungsi, Sifat dan Prinsip Koperasi

a) Asas Koperasi

Koperasi di Indonesia berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Azas ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang juga menganut tata kehidupan yang berazaskan kekeluargaan dan bekerja sama saling bantu membantu. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia dan dengan ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan dan gotong-royong dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²

¹ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 247.

² Idham Kholid, Sri Mangesti Rahayu dan Fransisca Yaningwati, *Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan*

Dari uraian diatas, dapat diketahui asas koperasi meliputi:

- (1) Azas kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.
- (2) Azas kegotong-royongan, yang berarti pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.³

Asas kekeluargaan di koperasi ialah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerjasama dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian.

b) Tujuan Koperasi

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa tujuan dari koperasi adalah bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undnag-Undang Dasar Tahun 1945.

Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.Kukm/Xii/2009, (Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 15 No. 2, Oktober 2014), h. 2.

³ Muhammad Firdaus, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 43.

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa tujuan koperasi yang pertama, koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kedua, koperasi bertujuan untuk membangun tatanan perekonomian bangsa Indonesia.

c) Fungsi Koperasi

Fungsi dan peran koperasi termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu:

- (1) Membangun dan mengembangkan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- (2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- (3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi.
- (4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama.⁴

d) Sifat Koperasi

Koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja. Persamaan dengan bentuk usaha lain adalah samasama mengejar suatu keuntungan kebendaan. Perbedaannya adalah bahwa biasanya koperasi didirikan oleh orang-orang yang benar-benar memerlukan sekali kerja sama untuk mencapai

⁴ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 247.

tujuan, sedangkan orang-orang yang mendirikan bentuk usaha lain tujuan yang dikehendaki tercapai dan dengan mendapat cukup keuntungan tetapi mereka ingin memperbesar keuntungan.⁵

e) Prinsip Koperasi

Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan badan usaha lain. Hal ini tampak dari asas yang melandasi kegiatan usaha koperasi sebagai badan usaha yakni asas kekeluargaan. Selain itu, koperasi memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh anggota koperasi. Tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan:

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi berdasarkan: keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi berdasarkan: pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.⁶

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

⁵ Revrison Baswir, *Koperasi Inonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 51.

⁶ Revrison Baswir, *Koperasi Inonesia...*, h. 53.

3. Dasar Hukum Koperasi

Koperasi di Indonesia memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dalam hal ini kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan isi pasal tersebut ialah koperasi.

Islam mengisyaratkan koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi mampu dijalankan melalui usaha perorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *syirkah* adalah sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بِعَضِّهِمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad: 24)⁷

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 363.

Dalam Agama Islam dianjurkan untuk terus berusaha, baik secara sendiri maupun dengan bersama menggabungkan modal serta tenaga yang ada dalam bentuk *syirkah* atau perkongsian. Hal ini karena semua usaha atau pekerjaan yang mendatangkan keuntungan halal dan bermanfaat, sangat ditekankan untuk kerjasama atau kegotongroyongan.⁸

4. Jenis-Jenis Koperasi

Sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi maka jenis koperasi di dasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa jenis koperasi:

a) Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi penyediaan barang yang diperlukan setiap hari. Tujuan dari koperasi ini adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau.

b) Koperasi kredit (koperasi simpan pinjam)

Koperasi kredit adalah koperasi yang memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan.

c) Koperasi produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan koperasi sebagai organisasi maupun anggota koperasi.

⁸ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2000), h. 69.

d) Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha menyediakan jasa tertentu bagi para anggota koperasi maupun masyarakat umum.

e) Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang terdiri dari anggota yang berasal dari beberapa desa yang di satukan.⁹

5. Koperasi Menurut Islam

Koperasi merupakan suatu perkongsian atau kerjasama, yang dikenal dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, untuk mengadakan bisnis dengan pembagian keuntungan dengan cara menanam modal bersama. Dengan arti yang paling luas, perkongsian berlangsung dimana harta kekayaan dipegang bersama antara dua pemilik atau lebih.¹⁰

Adapun koperasi di dalam Islam, yang dikenal dengan ketentuan *syirkah* ada empat macam yaitu:

- a) *Syirkah Inan* adalah suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi diantara mereka.
- b) *Syirkah Abdan* adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upahnya dibagi diantar mereka sesuai dengan kesepakatan.¹¹

⁹ Hendroyogi, *Koperasi Azas-Azas Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2003), h. 19-27.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), h. 127.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 351.

- c) *Syirkah Mufawaddah* adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam modal dengan syarat besar modal yang harus dimasukkan sama dan keuntungan dibagi menurut perjanjian yang telah disepakati.
- d) *Syirkah Wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik serta ahli dalam bisnis.¹²

Islam mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip tolong menolong. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki berupa harta atau pekerjaan.¹³ Allah swt berfirman dalam QS. al-Maidah ayat 5:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

Artinya:

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”¹⁴

Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Keanggotaan bersifat terbuka, keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional,

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 93.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 135.

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.

pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional, jujur, amanah, dan mandiri serta menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota.

B. *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Qardh secara etimologi adalah *al-qath'u* yang berarti potongan.¹⁵

Potongan dalam konteks akad *qardh* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Secara terminologis arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.¹⁶ Menurut istilah para ahli fikih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. *Al-qardh* (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan (mandub).¹⁷ Dalil mengenai hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 245, berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

¹⁵ Suhwardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 123.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, h. 152.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 137.

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadanya-Nya-lah kamu dikembalikan.”¹⁸

Hal ini berarti sangat kental dengan prinsip tolong-menolong terhadap sesama manusia yang dianjurkan oleh agama Islam untuk mempunyai jiwa sosial. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2, berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”

Ayat ini menerangkan bahwa tolong-menolong dalam ketaqwaan merupakan salah satu faktor penegak agama karena saling tolong-menolong akan menciptakan rasa saling memiliki di antara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan.¹⁹

Menurut hukum *syara'*, para ahli fikih mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut:

- a) Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang yang lain kemudian dikembalikan

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 31.

¹⁹ Shomad dan Trisadini P.Usanti, “Asas-Asas Perikatan Islam dalam Akad Pembiayaan”, *Jurnal Yuridika*, Volume 24, No.3 September-Desember, 2009, h. 214.

- b) Menurut Madzhab Maliki, *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal
- c) Menurut Madzhab Hanbali, *qardh* adalah pembayaran uang pada seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya
- d) Menurut Madzhab Syafi'i, *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang kemudian ia perlu membayar kembali.²⁰

Dilihat dari definisi diatas, maka pinjaman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pinjaman seorang hamba untuk Tuhannya dan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya. Pinjaman seorang muslim untuk Tuhannya yaitu pinjaman yang diberikan untuk membantu saudaranya tanpa mengharap kembalinya barang tersebut karena semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat nanti. Hal ini mencakup infak untuk berjihad, infak untuk anak-anak yatim, infak untuk orang-orang jompo, dan infak untuk orang-orang miskin. Sedangkan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya adalah pinjaman yang sering kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana seseorang meminjam dari temannya karena didorong oleh adanya suatu kebutuhan dengan ketentuan mengganti atau mengembalikan pinjaman tersebut.²¹

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, akad *al-qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 142.

²¹ Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 48.

meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

2. Dasar Hukum *Qardh*

1) Al-Qur'an

Dalam QS. Al-Hadid ayat 11 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”²²

Kemudian Firman Allah SWT dalam QS. at-Taghabun ayat 17,

berikut:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ
حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”²³

²² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 427.

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 445.

Selanjutnya Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 245, berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”²⁴

Dalam ayat di atas, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman *al-qardh* itu sebenarnya ia memberi pinjam kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat. Kalimat *qardhan hasanan* dalam ayat 245 QS. al-Baqarah tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga *tasbih* serta *taqdis* (pencucian).²⁵

Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu pinjaman yang baik dalam arti dengan niat yang bersih dan baik, hati yang tulus serta harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang

31. ²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), h. 498.

dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa Allah akan melipatgandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari pada itu.²⁶

2) Al-Hadits

Landasan *qardh* dalam hadits Nabi SAW di antaranya adalah yang diriwayatkan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Dari Ibn Mas’ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: Tidaklah seorang Muslim memberikan pinjaman kepada orang Muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan satu kali.” (H.R. Ibnu Majah)²⁷

Kemudian dalam hadits lain juga dijelaskan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جَبْرَيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati. 2003), h. 529.

²⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 322.

لَإِنَّ السَّائِلَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ الْمُسْتَقْرَضُ لَا يَسْتَقْرَضُ إِلَّا مِنَ حَاجَةٍ

(رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Dari Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah SAW: Aku melihat pada waktu malam diisra’kan, pada pintu surga tertulis: shadaqah di balas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya: “wahai Jibril mengapa qardh lebih utama dari sedekah?” ia menjawab: karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (H.R. Ibnu Majah)²⁸

Hadits di atas menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan lebih utama daripada orang yang bersedekah. Allah akan lebih banyak melipatgandakan kepada orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah daripada orang yang bersedekah karena seseorang tidak akan meminjamkannya jika dia benar-benar membutuhkannya. Dan juga mengajarkan bahwa tolong-menolong salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam Islam.

3) *Ijma'*

Para ulama menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki semua yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁹

²⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 324.

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 132-133.

4) Kaidah Fikih

Adapun dasar hukum hutang-piutang (*qardh*) dalam kaidah fikih mu'amalah adalah:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya:

“Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditur) adalah sama dengan riba”.³⁰

Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunat. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi, hukum memberi hutang hukumnya sunat malah menjadi wajib, seperti mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat.³¹

3. Rukun *Qardh*

Adapun yang menjadi rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

a) *Shighat Qardh*

Shighat terdiri dari ijab dan qabul. Menurut pendapat yang shahih, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya. Hutang-piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qardh* (meminjami) atau *salaf* (mengutangi) juga

³⁰ Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta:Amzah, 2009), h. 26-27.

³¹ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta, Kencana, 2007), h. 138.

sah digunakan dalam shighat ijab qabul. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, "Berikanlah saya hutang sekian," lalu dia meminjamnya atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad *qardh* tersebut sah. Menurut al-Adzra'i, *ijma'* ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.³²

b) Para Pihak yang Terlibat *Qardh*

Para pihak yang terlibat *qardh* adalah pemberi pinjaman (pemberi hutang) dan peminjam (penghutang). Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

(1) Syarat-syarat bagi pemberi pinjaman

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti shadaqah.

(2) Syarat bagi peminjam

Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk orang yang punya *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma). Kemudian

³² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah...*, h. 142.

Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.

c) Barang yang Dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan bisa diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut *syara'*) dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan. Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan. Dengan demikian, *qardh* boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. *Qardh* juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena *qardh* menuntut pengembalian barang yang sepadan.³³

4. Syarat-syarat *Qardh*

Ada empat syarat sahnya *qardh*, yaitu:

- a) Akad *qardh* dilakukan dengan shigah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akadak lainnya.

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah...*, h. 145.

- b) Adanya kapibilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma). Karena *qardh* adalah bentuk akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan.
- c) Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
- d) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.³⁴

Akad *qardh* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (kafil), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian.

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah...*, h. 147.

Adapun syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

5. Tambahan dalam *Qardh*

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (hutang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- a) Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap *riba*.
- b) Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadis yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qardh* (hutang-piutang).³⁵

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian,

³⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 170.

pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannyapun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.³⁶

Seluruh ahli fikih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.³⁷

³⁶ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), h. 326-332.

³⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab*, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994), h. 180.

C. *Riba*

1. Pengertian *Riba*

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*Az Ziyadah*), berkembang (*an nuuwuw*), meningkat (*al irtifa'*) dan membesar (*al 'uluw*).³⁸ Menurut istilah *riba* berarti pengambilan tambahan dari pokok harta secara bathil. Secara bathil maksudnya adalah pengambilan tambahan dari modal pokok itu tanpa disertai imbalan pengganti atau kompensasi yang dapat dibenarkan oleh hukum syariah. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *riba*. Perbedaan ini lebih dipengaruhi pada penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai *riba* didalam konteks kehidupannya.

Riba dapat didefinisikan tambahan dari pokok utang yang dibebankan pada pihak pengutang dengan cara yang tidak sah (*batil*) dan dusta. *Riba* adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip *muamalah*.³⁹ Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya pada QS. an-Nisa ayat 29, berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil...”⁴⁰

³⁸ Heru Wahyudi, *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 50.

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 307.

⁴⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 65.

Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Hal yang dinilai tidak adil disini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dana pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.⁴¹

2. Sebab-Sebab Haramnya *Riba*

Berikut merupakan sebab-sebab haramnya *riba*:

- a) Karena Allah SWT dan Rasulullah melarang atau mengharamkannya.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 275, berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "... Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba* ..."⁴²

Selanjutnya firman Allah swt dalam QS. ali-Imran ayat 130, berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *Riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."⁴³

⁴¹ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: UNRI PRESS, 2007), h. 93.

⁴² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 47.

⁴³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 53.

- b) Karena *riba* menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya.
- c) Dengan melakukan *riba* orang tersebut menjadi malas berusaha. Jika *riba* sudah mendarah daging pada seseorang orang tersebut akan lebih suka beternak uang dari pada berdagang.
- d) *Riba* menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga *riba* lebih cenderung memeras daripada menolong.⁴⁴

3. Jenis-Jenis *Riba*

Jenis-jenis *riba* perlu dipahami setiap muslim, baik itu dalam jual beli maupun persoalan hutang piutang. Jenis-jenis *riba* tersebut ialah sebagai berikut:

- a) *Riba qardh* yaitu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*Muqaridh*).
- b) *Riba jahiliyah* yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
- c) *Riba fadhl* yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
- d) *Riba nasi'ah* yaitu penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. *Riba nasi'ah* muncul karena adanya

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,... h. 154.

perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.⁴⁵

4. Hikmah dilarangnya *Riba*

Adapun sebab dilarangnya *riba* ialah karena *riba* menimbulkan kemudharatan yang besar bagi umat manusia. Kemudharatan tersebut antara lain:

- a) *Riba* menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong menolong diantara mereka. Padahal semua agama terutama agama Islam sangat mendorong sikap tolong menolong dan mementingkan orang lain.
- b) *Riba* mendorong terbentuknya kelas elite yang tanpa kerja keras mereka mendapat harta.
- c) *Riba* merupakan perantara terjadinya penjajahan dibidang ekonomi dimana orang-orang kaya menghisap dan menindas orang-orang miskin.
- d) Dalam hal ini Islam mendorong umatnya agar memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkannya dengan model *qardhul hasan* atau pinjaman tanpa bunga.⁴⁶

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,... h. 154-155.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,... h. 158.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah KSP di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara

1. Sejarah Singkat KSP Cipta Karya Mandiri

Koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri berdiri sejak 2015 dengan badan hukum nomor 008/BH/XI.2/X/2015. Awalnya KSP ini hanya mempunyai anggota sebanyak 25 orang. Pada dasarnya koperasi sangat berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan gotong-royongan. Bagi koperasi azas gotong-royong berarti adanya semangat kerjasama dengan selalu mendahulukan kepentingan bersama. Latar belakang berdirinya koperasi simpan pinjam adalah untuk memotivasi masyarakat agar menumbuhkan perekonomian melalui koperasi, serta dapat berperan bagi kehidupan anggota dan masyarakat pada umumnya.¹

Semangat pengurus untuk membangun koperasi tanpa henti mendapat perhatian dari pihak luar. Kini koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dibawah pimpinan Bapak Martin AF telah memiliki struktur kepengurusan sendiri, dan memiliki kantor yang cukup besar, selain itu RAT Tahunan dilaksanakan secara sendiri. Koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri telah memberikan sayap usahanya dengan membuka layanan keliling, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.²

¹ Dokumen Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri 2015.

² Dokumen Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri 2015.

2. Sejarah Singkat Singkat KSP Muda Karya

Koperasi simpan pinjam Muda Karya berdiri sejak 09 Juni 2011 dengan badan hukum nomor 005/BH/XI.2/VI/2011. Awalnya KSP ini hanya mempunyai anggota sebanyak 30 orang. Bergerak di bidang jasa simpan pinjam dan sudah memiliki izin operasional. Sebagai salah satu Koperasi simpan pinjam Muda Karya memiliki tujuan memberikan pelayanan yang terbaik, terbaik dari sisi kualitas, pelayanan yang memuaskan dan memberikan manfaat yang optimal demi kesejahteraan anggota. Koperasi simpan pinjam Muda Karya memiliki tenaga-tenaga muda yang dinamis, berdedikasi tinggi untuk memberikan layanan yang terbaik, baik bagi anggota maupun bagi perkembangan koperasi simpan pinjam Muda Karya. Hal itu adalah jaminan bahwa koperasi simpan pinjam Muda Karya akan selalu kreatif dan terus berkembang.¹

Berkat kegigihan dari jajaran pengurus, badan pengawas, dan partisipasi serta dukungan dari segenap anggota yang begitu kuat, kini koperasi simpan pinjam Muda Karya telah mampu memberikan pelayanan jasa keuangan kepada anggota dengan jumlah anggota yang semakin terus bertambah. Dengan optimisme yang tinggi, gigih dalam berusaha, berkeyakinan kuat, serta meningkatkan pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat koperasi simpan pinjam Muda Karya akan terus melaju di tengah persaingan yang sangat ketat.²

¹ Dokumen Koperasi Simpan Pinjam Muda Karya 2011.

² Dokumen Koperasi Simpan Pinjam Muda Karya 2011.

B. Visi dan Misi KSP di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara

Dalam menjalankan aktivitasnya KSP yang terdapat di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi dan Misi KSP Cipta Karya Mandiri

Visi koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri: terus melangkah sebagai penggerak ekonomi rakyat yang pantang menyerah untuk membangun citra terbaik dan menghapus persepsi negatif gerakan koperasi. Misi koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri: memberikan pelayanan yang terbaik untuk anggota atau calon anggota. Meningkatkan kesejahteraan anggota atau calon anggota. Memberikan pelayanan lebih cepat dibanding lembaga keuangan lainnya. Manajemen yang tangguh, mandiri, berdikasi dan terpercaya.³

2. Visi dan Misi KSP Muda Karya

Visi koperasi simpan pinjam Muda Karya: menjadi koperasi simpan pinjam yang sehat dan terpercaya serta memberikan solusi keuangan bagi anggota. Misi koperasi simpan pinjam Muda Karya: mengelola dana anggota dengan menganut prinsip kehati-hatian (*prudent*), memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, memberikan hasil usaha yang terbaik bagi anggotanya, menyediakan produk simpanan dan pinjaman yang inovatif, bersaing, dan memiliki nilai tambah, serta didukung oleh sistem dan teknologi terkini dan handal.⁴

³ Dokumen Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri 2015.

⁴ Dokumen Koperasi Simpan Pinjam Muda Karya 2011.

C. Aktivitas KSP di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara

1. Aktivitas KSP Cipta Karya Mandiri

- a) Berdasarkan jangka waktunya: pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun, pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya 1 sampai dengan 2 tahun, dan pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 2 tahun.
- b) Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, perdagangan, industri, pertanian, peternakan dan jasa.
- c) Berdasarkan tujuannya: pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif.
- d) Berdasarkan penggunaannya: pinjaman modal kerja dan pinjaman investasi.⁵

2. Aktivitas KPS Muda Karya

- a) Berdasarkan jangka waktunya: pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun, pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya 1 sampai dengan 3 tahun, dan pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun.
- b) Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, perdagangan, industri, pertanian, peternakan dan jasa.

⁵ Dokumen Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri 2015.

- c) Berdasarkan tujuannya: pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif.
- d) Berdasarkan penggunaannya: pinjaman modal kerja dan pinjaman investasi.⁶

D. Syarat Pinjaman KSP di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara

1. Syarat Pinjaman KSP Cipta Karya Mandiri

Dalam upaya menekan risiko pinjaman yang mungkin timbul, maka calon nasabah peminjam paling tidak diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Anggota dan calon anggota koperasi simpan pinjam bertempat tinggal di wilayah bersangkutan.
- b) Mempunyai usaha/penghasilan.
- c) Mempunyai simpanan aktif, baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka dan telah berjalan minimal satu bulan.⁷

2. Syarat Pinjaman KSP Muda Karya

Dalam upaya menekan risiko pinjaman yang mungkin timbul, maka calon nasabah peminjam paling tidak diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Anggota dan calon anggota koperasi simpan pinjam bertempat tinggal di wilayah bersangkutan.
- b) Mempunyai usaha/penghasilan.
- c) Mempunyai jaminan yang bernilai untuk dijadikan sebagai syarat peminjaman.⁸


⁶ Dokumen Koperasi Simpan Pinjam Muda Karya 2011.

⁷ Dokumen Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri 2015.

E. Struktur Organisasi KSP di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara

Koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan koperasi simpan pinjam Muda Karya sebagai suatu organisasi dalam usaha serta kegiatannya telah dirumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab setiap personil maupun bagian-bagian yang secara bersama untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Untuk melaksanakan operasionalnya, maka koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan koperasi simpan pinjam Muda Karya telah membentuk struktur organisasi yang secara formal untuk memperlancar dan petugas prosedur kerja para karyawan sehingga dapat terkoordinir lebih efektif. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan koperasi simpan pinjam Muda Karya dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar 3.1
STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN KOPERASI SIMPAN PINJAM CIPTA KARYA MANDIRI ARGAMAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA



Sumber Data: Struktur Organisasi Kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandir

⁸ Dokumen Koperasi Simpan Pinjam Muda Karya 2011.

Gambar 3.2
STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN KOPERASI SIMPAN
PINJAM MUDA KARYA ARGAMAKMUR KABUPATEN
BENKULU UTARA



Sumber Data: Struktur Organisasi Kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam Muda Karya

Penjelasan Struktur Organisasi dan petugas koperasi simpan pinjam:

1. Manager

Tugas, fungsi dan tanggung jawab menejer:

- a) Tugas manager adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, administrasi, organisasi dan pelaksanaan serta memberikan pelayanan administratif kepada pengurus dan pengawasan.
- b) Manager berfungsi sebagai pemimpin tingkat pengelola, merencanakan kegiatan usaha kepegawaian dan keuangan, mengkoordinasikan kegiatan kepala-kepala unit usaha, kepada sekretariat dan kepala keuangan dalam upaya mengatur, membina maupun administratif.⁹

⁹<https://uukoperasi.com/2017/01/struktur-organisasi-koperasi.html> (di akses pada Senin 07 Desember 2020, pukul 15:00 WIB).

- c) Berwenang mengambil langkah tidak lanjut atas kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pengurusan.
- d) Bertanggung jawab kepada pengurus: secara vertikal manajer mengadakan hubungan kerja keatas dengan pengurus, pengawas untuk mengajukan usulan, pendapat dan segala rencana dalam upaya pengembangan usaha. Secara horisontal mengadakan hubungan kerja dengan seluruh jajaran manajer setingkat pengelola.

2. Bendahara

Tugas-tugas pokok bagian keuangan adalah:

- a) Melakukan transaksi terhadap para anggota yang ingin melakukan simpan pinjam.
- b) Menyusun data perkembangan keuangan secara berkala.
- c) Menyiapkan surat-surat pengurus dan bahan-bahan rapat anggota.

3. Staf

Staf bertugas sehari-hari melaksanakan kegiatan dikantor koperasi simpan pinjam, diberi honorarium sesuai dengan jabatan atau pekerjaan.

4. PDL/Penagih Lapangan

Tugas dari PDL/Penagih Lapangan ini adalah melayani seluruh kebutuhan calon anggota atau anggota koperasi mengenai permohonan menjadi anggota, pinjaman, maupun simpanan serta megih angsuran kepada pihak anggota.¹⁰

¹⁰<https://uukoperasi.com/2017/01/struktur-organisasi-koperasi.html> (di akses pada Senin 07 Desember 2020, pukul 15:00 WIB).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Koperasi Simpan Pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara

Koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara adalah suatu unit usaha koperasi yang mempunyai fungsi dan tugas utama dalam melakukan kegiatan simpan pinjam (kredit) bagi anggotanya baik secara langsung dari koperasi tersebut ataupun melalui kelompok-kelompok anggota. Simpan pinjam adalah salah satu jenis usaha yang dijalankan oleh koperasi dengan melakukan penyimpanan dana dari anggota koperasi baik yang berupa tabungan ataupun kredit dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan. Koperasi merupakan himpunan kesatuan terdiri dari sejumlah individu atau kelompok yang berbeda, di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara terdapat beberapa koperasi simpan pinjam dan penulis memilih dua koperasi simpan pinjam yang berkaitan dengan permasalahan, kedua koperasi simpan pinjam tersebut yaitu koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan koperasi simpan pinjam Muda Karya.

Berdasarkan hasil keterangan wawancara mengenai koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan koperasi simpan pinjam Muda Karya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara masyarakat mempunyai persepsi yang beragam tentang akad peminjaman, sistem peminjaman dan bunga peminjaman di koperasi simpan pinjam tersebut. Persepsi yang disampaikan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Akad peminjaman di koperasi simpan pinjam

Akad peminjaman di koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan koperasi simpan pinjam Muda Karya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara menerapkan akad *mu'alaq*. Akad *mu'alaq* adalah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad dan anggota koperasi harus memenuhi persyaratan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dewi sebagai anggota koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri, beliau mengatakan:

Saya mengetahui koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dari saudara yang pernah meminjam disana. Iya, ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk meminjam di koperasi simpan pinjam tersebut. Akad yang dilakukan pada koperasi tersebut adalah akad bersyarat kalau menurus saya, karena saat akan mengajukan peminjaman kita akan diminta melengkapi semuanya terlebih dulu.⁸³

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Odi sebagai anggota koperasi simpan pinjam Muda Karya, beliau mengatakan:

Saya mengetahui koperasi simpan pinjam Muda Karya dari anak pemilik kolam yang saya kelolah, beliau mengatakan pada saya kalau ingin menjadi anggota koperasi simpan pinjam tersebut mudah. Iya, memang ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk meminjam di koperasi simpan pinjam tersebut karena saat akan mengajukan peminjaman kita akan diminta melengkapinya dulu.⁸⁴

Penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Dewi dan Pak Odi sebagai anggota koperasi simpan pinjam diperjelas lagi oleh Bapak Budi Prayogo sebagai manager koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri, beliau mengatakan:

⁸³ Dewi, *Wawancara*, Rabu 27 Januari 2021 pukul 10.15 WIB.

⁸⁴ Odi, *Wawancara*, Kamis 28 Januari 2021 pukul 09.30 WIB.

Koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri didirikan pada 12 Maret 2011, jumlah karyawan yang bekerja di koperasi ini ada 8 orang dan anggota yang resmi disini ada 64 anggota. Untuk mengajukan peminjaman hanya anggota yang bisa meminjam di koperasi ini dan mereka saat mengajukan peminjaman harus memenuhi syarat. Kalau syarat untuk yang non PNS mereka harus memiliki usaha yang menjamin supaya bisa dijadikan kami untuk mematok berapa dana pinjaman yang bisa kami keluarkan.⁸⁵

Hal yang diungkapkan Bapak Budi Prayogo ini kemudian diperjelas oleh Bapak Faisal sebagai manager koperasi simpan pinjam Muda Karya, beliau mengatakan:

Koperasi simpan pinjam Muda Karya didirikan pada 11 Juni 2011, jumlah karyawan yang bekerja di koperasi ini ada 6 orang dan anggota yang resmi disini ada 57 anggota. Untuk mengajukan peminjaman hanya anggota yang bisa meminjam di koperasi ini dan mereka saat mengajukan peminjaman harus memenuhi syarat. Kalau syarat untuk yang non PNS mereka harus memiliki usaha yang menjamin supaya bisa dijadikan kami untuk mematok berapa dana pinjaman yang bisa kami keluarkan. Lalu syarat yang harus dipenuhi oleh yang PNS yaitu taspen, karpeg, SK CPNS, SK PNS, SK golongan terakhir, berkala terakhir, pas foto 2 lembar, daftar gaji, fotokopi KTP suami istri dan fotokopi KK, persyaratan tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu.⁸⁶

2. Sistem peminjaman di koperasi simpan pinjam

Sistem peminjaman di koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan koperasi simpan pinjam Muda Karya menggunakan sistem koperasi umum (konvensional) yang membolehkan (menarik) bunga. Peminjaman bisa dilakukan oleh semua anggota koperasi, lama waktu pelunasan pinjaman yang ditetapkan oleh koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan koperasi simpan pinjam Muda Karya adalah 6-18

⁸⁵ Budi Prayogo, *Wawancara*, Senin 25 Januari 2021 pukul 10.00 WIB.

⁸⁶ Faisal, *Wawancara*, Selasa 26 Januari 2021 pukul 11.00 WIB.

bulan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mira sebagai anggota koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri, beliau mengatakan:

Saya sering melakukan peminjaman di koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri. Memilih koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri karena prosesnya cepat. Menurut saya manfaat dan peran koperasi simpan pinjam lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain, karena mampu memberikan pelayanan yang lebih baik terutama bagi anggota. Lama waktu yang ditetapkan pihak koperasi untuk melakukan pelunasan adalah selama 6 bulan.⁸⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Erma sebagai anggota koperasi simpan pinjam Muda Karya, beliau mengatakan:

Saya sering melakukan peminjaman di koperasi simpan pinjam Muda Karya. Memilih koperasi simpan pinjam Muda Karya karena prosesnya cepat. Menurut saya manfaat dan peran koperasi simpan pinjam bagus, karena mampu memberikan pelayanan yang lebih baik terutama bagi anggota, sistem pencairan pinjaman juga tidak lama. Saya mengetahui koperasi simpan pinjam tersebut dari selebaran yang dibagi-bagikan. Lama waktu yang ditetapkan saat saya melakukan peminjaman untuk pelunasan selama 12 bulan.⁸⁸

Penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Mira dan Ibu Erma sebagai anggota koperasi simpan pinjam diperjelas lagi oleh Bapak Budi Prayogo sebagai manager koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri, beliau mengatakan:

Pengajuan pinjaman hanya bisa dilakukan anggota koperasi, jadi saat masyarakat ingin meminjam maka mereka harus mendaftar dulu menjadi anggota dikoperasi ini. Untuk lama waktu pelunasan itu disesuaikan dengan besar uang yang mereka inginkan dan sebelum kami pihak koperasi mencairkan pinjaman. Kebijakan yang dibuat dari koperasi ini lama pelunasan bisa dilakukan selama 6-18 bulan. Iya ada lembaga penjamin khusus koperasi jadi akan lebih aman. Dana disalurkan pada anggota berupa pinjaman.⁸⁹

⁸⁷ Mira, *Wawancara*, Rabu 27 Januari 2021 pukul 13.30 WIB.

⁸⁸ Erma, *Wawancara*, Kamis 28 Januari 2021 pukul 09.30 WIB.

⁸⁹ Budi Prayogo, *Wawancara*, Senin 25 Januari 2021 pukul 10.00 WIB.

Hal yang diungkapkan Bapak Budi Prayogo ini kemudian diperjelas oleh Bapak Faisal sebagai manager koperasi simpan pinjam Muda Karya, beliau mengatakan:

Pinjaman hanya bisa diajukan oleh anggota koperasi, jadi saat masyarakat ingin meminjam maka mereka harus mendaftar dulu menjadi anggota dikoperasi. Lama waktu pelunasan pinjaman disesuaikan dengan besar uang yang mereka pinjam. Kebijakan yang dibuat dari koperasi ini lama pelunasan bisa dilakukan selama 6-18 bulan, jadi kalau pinjam nya itu tembus bisa cair misalnya dengan jumlah besar maka waktu pelunasannya juga lama. Iya ada lembaga penjamin khusus koperasi jadi akan lebih aman. Dana disalurkan pada anggota berupa pinjaman.⁹⁰

3. Bunga peminjaman di koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan koperasi simpan pinjam Muda Karya menggunakan sistem penarikan bunga. Koperasi tersebut dalam akadnya memang sudah menjelaskan besar bunga yang ditetapkan dalam setiap peminjaman. Koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri menetapkan bunga 40% dan koperasi simpan pinjam Muda Karya menetapkan bunga 35%. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Dewi sebagai anggota koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri, beliau mengatakan:

Jumlah maksimal pinjaman yang bisa dipinjam di koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri adalah Rp.30.000.000. Iya koperasi simpan pinjam tersebut ada sistem bunganya sebesar 40%. Pinjaman yang saya lakukan digunakan untuk keperluan konsumtif dan penambahan modal dagangan bakso saya, waktu itu saya meminjam Rp.5.000.000 dengan waktu pengembalian selama 6 bulan kemudian angsurannya sebesar Rp.1.167.000 perbulan, jadi jumlah yang saya kembalikan adalah pokok pinjaman + bunga 40% = Rp.7.000.000. Profesi saya bukak usaha jualan bakso.⁹¹

⁹⁰ Faisal, *Wawancara*, Selasa 26 Januari 2021 pukul 11.00 WIB.

⁹¹ Dewi, *Wawancara*, Rabu 27 Januari 2021 pukul 10.15 WIB.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Mira sebagai anggota koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri, beliau mengatakan:

Jumlah maksimal pinjaman yang bisa dipinjam di koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri adalah Rp.30.000.000. Iya koperasi simpan pinjam tersebut ada sistem bunganya sebesar 40%. Pinjaman yang saya lakukan digunakan untuk modal usaha jualan mie ayam, waktu itu saya meminjam Rp.3.000.000 dengan waktu pengembalian selama 6 bulan kemudian angsurannya sebesar Rp.700.000 perbulan, jadi jumlah yang saya kembalikan adalah pokok pinjaman + bunga 40% = Rp.4.200.000. Profesi saya bukau usaha jualan mie ayam.⁹²

Lalu Bapak Ahmad sebagai anggota koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri, beliau mengatakan:

Saya sering melakukan peminjaman di koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri. Iya koperasi simpan pinjam tersebut ada sistem bunganya sebesar 40% dan saya memilih koperasi simpan tersebut karena prosesnya cepat. Pinjaman yang saya lakukan digunakan untuk modal usaha sampingan berjualan pertamini, waktu itu saya meminjam Rp.10.000.000 dengan waktu pengembalian selama 12 bulan kemudian angsurannya sebesar Rp.1.167.0000 perbulan, jadi jumlah yang saya kembalikan adalah pokok pinjaman + bunga 40% = Rp.14.000.000. Profesi saya adalah PNS tetapi membuka usaha sampingan juga dirumah berjualan pertamini, kalau saya kerja ada istri yang menjaganya.⁹³

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Seri sebagai anggota koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri, beliau mengatakan:

Saya mengetahui koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri awalnya dari tetangga dan tertarik bergabung jadi anggota. Saya sering melakukan peminjaman di koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri. Iya koperasi simpan pinjam tersebut ada sistem bunganya sebesar 40% dan saya memilih koperasi simpan tersebut karena prosesnya cepat. Pinjaman yang saya lakukan digunakan untuk modal usaha jualan kue, waktu itu saya meminjam Rp.7.000.000 dengan waktu pengembalian selama 6 bulan

⁹² Mira, *Wawancara*, Rabu 27 Januari 2021 pukul 13.30 WIB.

⁹³ Ahmad, *Wawancara*, Sabtu 30 Januari 2021 pukul 09.30 WIB.

kemudian angsurannya sebesar Rp.1.633.000 perbulan, jadi jumlah yang saya kembalikan adalah pokok pinjaman + bunga 40% = Rp.9.800.000. Profesi saya adalah jualan kue, selain membuat pesanan saya juga mengisi acara-acara besar.⁹⁴

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Noven sebagai anggota koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri, beliau mengatakan:

Saya mengetahui koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri awalnya dari jeluarga yang sudah duluan jadi anggota dan akhirnya saya juga tertarik bergabung jadi anggota. Iya memang benar di koperasi simpan pinjam tersebut ada sistem bunganya sebesar 40% dan saya memilih koperasi simpan tersebut karena prosesnya cepat, kalau sudah menjadi anggota koperasi mengajukan pinjaman itu sangat mudah cairnya beda dengan tempat lain. Pinjaman yang saya lakukan digunakan untuk modal toke karet dan sisahnya dipakai untuk usaha sampingan membuka warung manisan, waktu itu saya meminjam Rp.13.000.000 dengan waktu pengembalian selama 12 bulan kemudian angsurannya sebesar Rp.1.517.000 perbulan, jadi jumlah yang saya kembalikan adalah pokok pinjaman + bunga 40% = Rp.18.200.000. Profesi saya adalah toke karet, kalau ditotal memang jumlahnya jadi lebih besar karena bunga tapi kalau dicicil jadi tidak terlalu besar.⁹⁵

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Ibu Julia sebagai anggota koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri, beliau mengatakan:

Benar di koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri ada sistem bunganya sebesar 40% dan saya memilih koperasi simpan tersebut karena prosesnya cepat. Pinjaman yang saya lakukan digunakan untuk modal usaha ketring, waktu itu saya meminjam Rp.15.000.000 dengan waktu pengembalian selama 15 bulan kemudian angsurannya sebesar Rp.1.400.000 perbulan, jadi jumlah yang saya kembalikan adalah pokok pinjaman + bunga 40% = Rp.21.000.000. Profesi saya adalah bisnis ketring, kalau ditotal memang bunga dari uang yang saya pinjam itu besar dan total semuanya menjadi sangat banyak, karena saya memang menjadi anggota koperasi disana dan sangat membutuhkan modal jadi saya mengajukan peminjaman.⁹⁶

⁹⁴ Seri, *Wawancara*, Sabtu 30 Januari 2021 pukul 10.40 WIB.

⁹⁵ Noven, *Wawancara*, Kamis 04 Februari 2021 pukul 09.45 WIB.

⁹⁶ Julia, *Wawancara*, Kamis 04 Februari 2021 pukul 10.20 WIB.

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Ratih sebagai anggota koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri, beliau mengatakan:

Menurut saya keberadaan koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri benar-benar membantu saya walaupun ada sistem bunganya sebesar 40% dan saya memilih koperasi simpan tersebut karena prosesnya cepat. Pinjaman yang saya lakukan digunakan untuk modal usaha bengkel yang hampir bangkrut sepeninggalan suami saya. Waktu itu saya meminjam Rp.20.000.000 dengan waktu pengembalian selama 12 bulan kemudian angsurannya sebesar Rp.2.333.000 perbulan, jadi jumlah yang saya kembalikan adalah pokok pinjaman + bunga 40% = Rp.28.000.000. Profesi saya adalah manager bengkel tetapi saya juga membuka bengkel kecil dirumah yang hanya menjual beberapa barang bengkel saja kalau untuk lengkapnya dibengkel besar, saya mempekerjakan karyawan untum membantu mengelolah bengkel tersebut.⁹⁷

Tidak hanya itu, mengenai bunga pada pinjam juga disampaikan oleh anggota koperasi simpan pinjam Muda Karya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Erma sebagai anggota koperasi simpan pinjam Muda Karya, beliau mengatakan:

Menurut saya manfaat dan peran koperasi simpan pinjam lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain, karena mampu memberikan pelayanan yang lebih baik terutama bagi anggota. Walaupun ada sistem bunganya sebesar 35% dan saya memilih koperasi simpan tersebut karena prosesnya cepat. Pinjaman yang saya lakukan digunakan untuk modal usaha warung manisan. Waktu itu saya meminjam Rp.4.000.000 dengan waktu pengembalian selama 6 bulan kemudian angsurannya sebesar Rp.900.000 perbulan, jadi jumlah yang saya kembalikan adalah pokok pinjaman + bunga 35% = Rp.5.400.000. Profesi saya adalah Ibu rumah tangga yang berjualan, memang kalau ditotal jumlah uang yang saya kembalikan itu menjadi sangat banyak lebihnya tetapi saya memang butuh modal jadi tidak masalah dengan bunga sebesar itu. Warung saya juga lumayan ramai dan cukup untuk bayar angsuran disetiap bulan.⁹⁸

⁹⁷ Ratih, *Wawancara*, Kamis 07 Februari 2021 pukul 10.00 WIB.

⁹⁸ Erma, *Wawancara*, Kamis 28 Januari 2021 pukul 90.30 WIB.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Siska sebagai anggota koperasi simpan pinjam Muda Karya, beliau mengatakan:

Saya anggota dikoperasi simpan pinjam Muda Karya, menurut saya manfaat dan peran koperasi simpan pinjam lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain, karena mampu memberikan pelayanan yang lebih baik terutama bagi anggota. Walaupun ada sistem bunganya sebesar 35% dan saya memilih koperasi simpan tersebut karena prosesnya cepat. Pinjaman yang saya lakukan digunakan untuk modal usaha ternak lele. Waktu itu saya meminjam Rp.12.000.000 dengan waktu pengembalian selama 12 bulan dan angsurannya sebesar Rp.1.350.000 perbulan, jadi jumlah yang saya kembalikan adalah pokok pinjaman + bunga 35% = Rp.16.200.000. Profesi saya adalah Ibu rumah tangga yang beternak lele, memang kalau ditotal jumlah uang yang saya kembalikan itu menjadi sangat banyak lebihnya tetapi dengan usaha ternak lele ini tidak begitu terasa untuk bayar angsuran.⁹⁹

Lalu Ibu Leni sebagai anggota koperasi simpan pinjam Muda Karya, beliau mengatakan:

Saya sering mengajukan pinjaman di koperasi simpan pinjam Muda Karya dan memang saya sudah lumayan lama menjadi anggota di koperasi tersebut. Menurut saya manfaat dan peran koperasi simpan pinjam bagus karena mampu memberikan pelayanan yang lebih baik terutama bagi anggota. Walaupun ada sistem bunganya sebesar 35% dan saya memilih koperasi simpan tersebut karena prosesnya cepat. Pinjaman yang saya lakukan digunakan untuk modal usaha ternak ayam. Waktu itu saya meminjam Rp.8.000.000 dengan waktu pengembalian selama 6 bulan kemudian angsurannya sebesar Rp.1.800.000 perbulan, jadi jumlah yang saya kembalikan adalah pokok pinjaman + bunga 35% = Rp.10.800.000. Profesi saya adalah pengusaha ayam potong yang mengisi berbagai tempat makan di Argamakmur ini, memang kalau ditotal jumlah uang yang saya kembalikan itu menjadi sangat banyak lebihnya tetapi saya memang butuh modal jadi tidak masalah dengan bunga sebesar itu, usaha ayam potong saya juga semakin banyak langganan dengan angsuran yang juga lumayan besar perbulan kalau dari pendapatan yang saya peroleh jadi tidak terasa.¹⁰⁰

⁹⁹ Siska, *Wawancara*, Minggu 30 Januari 2021 pukul 16.00 WIB.

¹⁰⁰ Leni, *Wawancara*, Minggu 30 Januari 2021 pukul 16.30 WIB.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Resa sebagai anggota koperasi simpan pinjam Muda Karya, beliau mengatakan:

Saya sering mengajukan pinjaman di koperasi simpan pinjam Muda Karya dan menurut saya manfaat dari koperasi simpan pinjam tersebut bagus karena mampu memberikan pelayanan yang lebih baik terutama bagi anggota. Walaupun ada sistem bunganya sebesar 35% dan saya memilih koperasi simpan tersebut karena prosesnya cepat. Pinjaman yang saya lakukan digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan modal usaha warung manisan. Waktu itu saya meminjam Rp.15.000.000 dengan waktu pengembalian selama 12 bulan kemudian angsurannya sebesar Rp.1.688.000 perbulan, jadi jumlah yang saya kembalikan adalah pokok pinjaman + bunga 35% = Rp.20.250.000. Profesi saya adalah PNS dan usaha sampingan membuka usaha warung manisan.¹⁰¹

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Lena sebagai anggota koperasi simpan pinjam Muda Karya, beliau mengatakan:

Pendapat saya pribadi tentang koperasi simpan pinjaman Muda Karya itu bagus karena mampu memberikan pelayanan yang lebih baik terutama bagi anggota. Walaupun ada sistem bunganya sebesar 35% dan saya memilih koperasi simpan tersebut karena prosesnya cepat. Pinjaman yang saya lakukan digunakan untuk modal usaha konter. Waktu itu saya meminjam Rp.20.000.000 dengan waktu pengembalian selama 15 bulan dan angsurannya sebesar Rp.1.800.000 perbulan, jadi jumlah yang saya kembalikan adalah pokok pinjaman + bunga 35% = Rp.27.000.000. Profesi saya adalah Ibu rumah tangga dan punya bisnis konter.¹⁰²

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Odi sebagai anggota koperasi simpan pinjam Muda Karya, beliau mengatakan:

Iya saya anggota di koperasi simpan pinjam Muda Karya, disana bagus karena mampu memberikan pelayanan yang lebih baik terutama bagi anggota. Walaupun ada sistem bunganya sebesar 35% dan saya memilih koperasi simpan tersebut karena prosesnya cepat. Pinjaman yang saya lakukan digunakan untuk modal usaha jadi toke sawit dan modal usaha sampingan berjalan telur. Waktu

¹⁰¹ Resa, *Wawancara*, Sabtu 06 Februari 2021 pukul 14.15 WIB.

¹⁰² Lena, *Wawancara*, Sabtu 06 Februari 2021 pukul 15.00 WIB.

itu saya meminjam Rp.25.000.000 dengan waktu pengembalian selama 18 bulan dan angsurannya sebesar Rp.1.875.000 perbulan, jadi jumlah yang saya kembalikan adalah pokok pinjaman + bunga 35% = Rp.33.750.000. Profesi saya adalah toke sawit dan yang berjualan telur ini biasanya istri saya tapi kebetulan hari ini saya tidak ikut kelahan mengambil sawit jadi bantu istri jualan.¹⁰³

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Kurniawan sebagai anggota koperasi simpan pinjam Muda Karya, beliau mengatakan:

Benar di koperasi simpan pinjam Muda Karya ada sistem bunganya sebesar 35% dan saya memilih koperasi simpan tersebut karena prosesnya cepat. Pinjaman yang saya lakukan digunakan untuk modal usaha jualan minuman, dipakai membeli mesin dan lapak berjualan serta bahan-bahan. Waktu itu meminjam Rp.30.000.000 dengan waktu pengembalian selama 18 bulan dan angsurannya sebesar Rp.2.250.000 perbulan, jadi jumlah yang saya kembalikan adalah pokok pinjaman + bunga 35% = Rp.40.500.000. Profesi saya adalah pembisnis minuman kekinian, ada karyawan yang bekerja tapi kalau untuk hari Minggu memang saya sendiri yang berjualan di lapak ini.¹⁰⁴

Penjelasan yang disampaikan oleh beberapa anggota koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan koperasi simpan pinjam Muda Karya diperjelas lagi oleh pihak manager dan karyawan yang bekerja di koperasi simpan pinjam tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi Prayogo sebagai manager koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri, beliau mengatakan:

Benar bagi anggota yang mengajukan peminjam diawal sudah mengetahui bahwa koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri ini memiliki sistem bunga sebesar 40%. Mereka melakukan pinjaman untuk berbagai kebutuhan, seperti modal usaha jualan bakso, jualan mie ayam, jualan kue, usaha ketring, usaha bengkel, usaha warung manisan dan juga sebagai modal toke sawit.¹⁰⁵

¹⁰³ Odi, *Wawancara*, Kamis 28 Januari 2021 pukul 09.30 WIB.

¹⁰⁴ Kurniawan, *Wawancara*, Minggu 07 Februari 2021 pukul 11.10 WIB.

¹⁰⁵ Budi Prayogo, *Wawancara*, Senin 25 Januari 2021 pukul 10.00 WIB.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Melin Afrianti sebagai karyawan koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri, ia mengatakan:

Iya dek benar di koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri ini memiliki sistem bunga sebesar 40%. Saat anggota mengajukan peminjaman mereka sudah mengetahui tentang bunga dipinjam tersebut. Mereka melakukan pinjaman untuk berbagai kebutuhan, seperti modal usaha jualan bakso, jualan mie ayam, jualan kue, usaha ketring, usaha bengkel, usaha warung manisan dan juga sebagai modal toke sawit dan jumlah nya berbeda-beda.¹⁰⁶

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Velia Rosita sebagai karyawan koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri, ia mengatakan:

Benar ada sistem bunga di koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri ini dek, bunganya sebesar sebesar 40%. Saat anggota mengajukan peminjaman mereka sudah mengetahui tentang bunga dipinjam tersebut. Mereka melakukan pinjaman untuk berbagai kebutuhan, seperti modal usaha jualan bakso, jualan mie ayam, jualan kue, usaha ketring, usaha bengkel, usaha warung manisan dan juga sebagai modal toke sawit dan jumlah nya berbeda-beda.¹⁰⁷

Kemudian penjelasan yang sama juga disampaikan oleh pihak koperasi simpan pinjam Muda Karya seperti penjelasan dari manager dan karyawan yang bekerja di koperasi simpan pinjam tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Faisal sebagai manager koperasi simpan pinjam Muda Karya, beliau mengatakan:

Benar bagi anggota yang mengajukan peminjam diawal sudah mengetahui bahwa koperasi simpan pinjam Muda Karya memiliki sistem bunga sebesar 35%. Mereka melakukan pinjaman untuk berbagai kebutuhan, seperti modal usaha warung manisan, usaha ternak lele, usaha ternak ayam, usaha konter, usaha jualan minuman, usaha jualan telur dan toke sawit. Mereka mengajukan pinjaman sesuai dengan dana yang dibutuhkan.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Melin Afrianti, *Wawancara*, Senin 25 Januari 2021 pukul 10.30 WIB.

¹⁰⁷ Velia Rosita, *Wawancara*, Senin 25 Januari 2021 pukul 11.00 WIB.

¹⁰⁸ Faisal, *Wawancara*, Selasa 26 Januari 2021 pukul 10.00 WIB.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ade sebagai karyawan koperasi simpan pinjam Muda Karya, ia mengatakan:

Iya dek benar di koperasi simpan pinjam Muda Karya ini memiliki sistem bunga sebesar 35%. Saat anggota mengajukan peminjaman mereka sudah mengetahui tentang bunga dipinjam tersebut. Mereka melakukan pinjaman untuk berbagai kebutuhan, seperti modal usaha warung manisan, usaha ternak lele, usaha ternak ayam, usaha konter, usaha jualan minuman, usaha jualan telur dan toke sawit dengan jumlahnya berbeda-beda.¹⁰⁹

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Erin sebagai karyawan koperasi simpan pinjam Muda Karya, ia mengatakan:

Benar ada sistem bunga di koperasi simpan pinjam Muda Karya ini dek, bunganya sebesar sebesar 35%. Anggota yang mengajukan peminjaman sudah mengetahui tentang bunga dipinjam tersebut. Mereka melakukan pinjaman untuk berbagai kebutuhan, seperti modal usaha, ternak lele, ternak ayam, usaha konter, usaha jualan minuman, usaha jualan telur dan toke sawit.¹¹⁰

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sistem peminjaman di koperasi simpan pinjam tersebut menggunakan sistem koperasi umum (konvensional) yang membolehkan (menarik) bunga, pengajuan pinjaman hanya bisa dilakukan oleh anggota koperasi dan lama waktu pelunasan pinjaman yang ditetapkan adalah 6-18 bulan. Kemudian bunga peminjaman di koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri menetapkan bunga 40% dan koperasi simpan pinjam Muda Karya menetapkan bunga 35%.

¹⁰⁹ Ade, *Wawancara*, Selasa 26 Januari 2021 pukul 10.30 WIB.

¹¹⁰ Erin, *Wawancara*, Selasa 26 Januari 2021 pukul 11.00 WIB.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara

Dari hasil data di lapangan seperti dijelaskan di atas, maka transaksi simpan pinjam pada koperasi dapat dikategorikan sebagai transaksi *Qardh*. Oleh karenanya dalam pembahasan terhadap hasil penelitian di bawah ini penulis menyimpulkan indikator syarat diperlukan *Qardh*. Kegiatan usaha yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat harus dipenuhi. Koperasi simpan pinjam tersebut menggunakan sistem koperasi umum (konvensional) dengan pengembalian pinjaman pokok beserta tambahan bunga.

Akad pada koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan koperasi simpan pinjam Muda Karya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara apabila dikaitkan dengan ketentuan Hukum Islam sudah sesuai dengan rukun akad *qardh* yaitu:

1. Adanya pihak yang berakad yaitu anggota dan pengurus.
2. Adanya objek (barang) berupa uang yang dititipkan ataupun uang yang akan dipinjamkan.
3. Adanya ijab dan qabul antara pihak pengurus dengan anggota.¹¹¹

Dalam simpan pinjam tersebut sudah terpenuhi sighat ijab dan qabul. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul, dipraktekkan dalam perjanjian simpan pinjam berupa tertulis dimana perjanjian itu tidak hanya dilakukan secara lisan namun dilakukan dengan mencatatnya di buku untuk

¹¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, h. 142.

memperkuat perjanjian tersebut. Dalam hal ini sighat ijab dan qabul harus jelas sehingga dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, apabila tidak terpenuhi ijab dan qabul maka perjanjian itu tidak sah menurut Hukum Islam.

Akad atau perjanjian dalam simpan pinjam dilakukan dengan kata sepakat atau ijab qabul antara dua orang yang mengadakan suatu perjanjian. Apabila telah tercapai kesepakatan atau suatu perjanjian yang dibuat antara pihak pengurus dengan anggota berkaitan dengan ketentuan perjanjian, penyerahan uang pinjaman dan pembayaran atau setoran uang dengan lama waktu pelunasan pinjaman selama 6-18 bulan. Dalam praktiknya koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan koperasi simpan pinjam Muda Karya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara menetapkan adanya tambahan bunga pada saat pengembalian pinjaman yaitu sebesar 40% dan 35%.

Jasa pinjaman yang dipungut oleh koperasi simpan pinjam tidak sesuai dengan hukum Islam karena kegiatan tersebut termasuk dalam kategori *riba nasi'ah*. *Riba nasi'ah* menurut Sayid Sabiq merupakan tambahan yang disyaratkan diambil kembali oleh yang memberikan pinjaman sebagai imbalan penundaan pembayaran. Menurut ulama hanafi *riba nasi'ah* merupakan bentuk jual beli barter yang tidak ada kelebihan tetapi penyerahan imbalan atau harga di berikan diakhir. *Riba nasi'ah* hukumnya haram menurut al-quran dan fiqih.¹¹² *Riba nasi'ah* ini dikenal juga dengan sebutan *riba jahiliyyah*. Hal ini dilatarbelakangi kebiasaan orang-orang jahiliyyah yang memberikan pinjaman kepada seseorang dan pada saat sudah jatuh

¹¹² Heru Wahyudi, *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 10.

tempo, mereka menawarkannya untuk diperpanjang atau tidak sehingga riba ini beranak pinak. *Riba nasi'ah* pada lembaga keuangan seperti koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan model pinjaman uang yang pengembaliannya diangsur dengan bunga bulanan atau tahunan. Praktek seperti ini jelas menunjukkan *riba nasi'ah* yang hukumnya dosa, Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 275, berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.”¹¹³

Riba dalam ajaran Islam merupakan suatu hal yang telah jelas hukumnya yaitu haram, namun dalam sistem operasional koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan koperasi simpan pinjam Muda Karya di

¹¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.

Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara mengambil harta peminjam secara tidak adil. Pengembalian pinjaman tidak boleh melebihi dari pokok pinjaman, larangan memakan *riba* telah ditegaskan baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, dasar hukumnya yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”¹¹⁴ (QS. al-Baqarah: 278)

Selanjutnya sabda Rasulullah saw dalam Hadits dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, berikut ini:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
 بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى
 الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya:

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat *riba*. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.”¹¹⁵ (HR. Muslim)

¹¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 48.

¹¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 154.

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap sistem operasional koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara dalam sistem operasionalnya sudah sesuai dengan rukun akad *qardh* yaitu adanya pihak yang berakad (anggota dan pengurus), kemudian adanya objek (barang) berupa uang yang dititipkan ataupun uang yang akan dipinjamkan, lalu adanya ijab dan qabul antara pihak pengurus dengan anggota. Tetapi dalam syarat pinjaman pada koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara tidak sesuai dengan syarat akad *qardh*, dalam prakteknya koperasi simpan pinjam tersebut menerapkan tambahan dalam pengembalian maka dalam hal ini tidak sah dalam syarat akad *qardh*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang dikemukakan dalam penyusunan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktek koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara dalam peminjaman menerapkan akad yang pelaksanaannya terdapat syarat-syarat dan anggota koperasi harus memenuhi persyaratan tersebut. Sistem peminjaman di koperasi simpan pinjam tersebut menggunakan sistem koperasi umum (konvensional) yang membolehkan menarik bunga, pengajuan pinjaman hanya bisa dilakukan oleh anggota koperasi dan lama waktu pelunasan pinjaman yang ditetapkan adalah 6-18 bulan. Kemudian bunga di koperasi simpan pinjam pada saat pengembalian pinjaman yaitu sebesar 40% dan 35%.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara dilihat dari segi rukun akad *qardh* sudah sesuai karena adanya pihak yang berakad (anggota dan pengurus), kemudian adanya objek (barang) berupa uang yang dititipkan ataupun uang yang akan dipinjamkan, lalu adanya ijab dan qabul antara pihak pengurus dengan anggota. Tetapi dalam syarat pinjaman pada koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara tidak sesuai dengan syarat akad *qardh*, dalam prakteknya koperasi simpan pinjam tersebut menerapkan tambahan dalam pengembalian maka dalam hal ini tidak sah dalam syarat akad *qardh*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan melalui skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, peneliti menyarankan:

1. Diharapkan kepada pihak koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan koperasi simpan pinjam Muda Karya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara agar melakukan perubahan sistem koperasi konvensional menjadi koperasi syariah yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Diharapkan kepada pihak anggota koperasi agar selalu berpedoman kepada hukum Islam dan menjahi riba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzab*, Semarang: CV. As-Syifa', 1994.
- Anaroga, Pnadji, dan Ninink Widayanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Bashith, Abdul, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008.
- Baswir, Revrison, *Koperasi Inonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontempore)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Dzajuli, A., *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, Jakarta, Kencana, 2007.
- Firdaus, Muhammad, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Gitosudarmo, Indriyo, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: BFE, 2003.
- Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2000.
- Hendroyogi, *Koperasi Azas-Azas Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2003.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Iskandar, *Metodelogi Pendidikan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi 1*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Lubis, Suhwardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: UNRI PRESS, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosdakarya, 2007.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2001.
- Nasution, Muslimin, *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, Jakarta: PIP dan LPEK, 2008.
- Rachmat, Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suhendra dan Imam Aji, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.
- Washil, Nashr Farid Muhammad, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta:Amzah, 2009.
- Wahyudi, Heru, *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015. Widiyanti, Ninik, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu, *Fiqh Riba*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011.

B. Sumber Skripsi

Purwati, Devi, *Tinjauan Hukum Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Satya Ardhia Menurut Hukum Islam*, Skripsi Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, 2015.

Saifullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur*. Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Septiawan, Sigit, *Tinjauan Undang-Undang Koperasi Terhadap Praktek Simpan Pinjam Di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir Hati Ratu Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018.

C. Sumber Jurnal

Kholid, Idham, Sri Mangesti Rahayu, dan Fransisca Yaningwati, "Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.Kukm/Xii/2009", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 15 No. 2, Oktober 2014.

Putri, Yulia Hamdani, dan Ahmad Syathiri, "Pengaruh Persepsi Dan Minat Terhadap Keberadaan Baitul Mal Wattamwil (BMT) di Kota Palembang", *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya* Vol. 14 No.3, September 2016.

Abd.Shomad dan Trisadini P.Usanti, "Asas-Asas Perikatan Islam dalam Akad Pembiayaan", *Jurnal Yuridika*, Volume 24, No.3 September-Desember, 2009.

D. Sumber Lainnya

<https://uukoperasi.com/2017/01/struktur-organisasi-koperasi.html>

